

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - APBD

2022

PERGUB SUMUT NO. 19 , BD 2022/ NO. 19 , 34 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 20213; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Pepres No. 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 12 Tahun 2021; Pepres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 tahun 2020.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, selektivitas dan akuntabilitas dalam penyaluran dana APBD kepada masyarakat, kelompok, atau organisasi yang berhak, agar penyaluran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2022, ditetapkan 22 April 2022.
- Lampiran : 40 hlm